



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 200/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NANANG FAJAR ISLAHI, SH.** Advokat yang berkedudukan di Jl. Stasiun No. 40 Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2011, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 658/Pdt.G/2011/PA. Bwi. tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain sughro dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 27 April 2011 nomor : 658/Pdt.G/2011/PA.Bwi. Akta Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawan ;

Membaca pula Memori Banding oleh Tergugat/Pembanding tanggal 23 Mei 2011, sedang Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan atas pertimbangan- pertimbangan Majelis Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, memori banding serta surat- surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Pengadilan Agama, oleh karena itu terlepas dari keberatan- keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat/Terbanding telah mendalilkan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat/Pembanding jarang sekali memberi nafkah dan jika Tergugat/Pembanding marah sering memukul Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding membantah dalil- dalil gugat Penggugat/Pembanding tersebut, oleh karena itu berdasarkan asas pembuktian sebagaimana tersebut dalam Pasal 163 HIR, maka Penggugat/Terbanding harus membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, ternyata Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut sesuai yang ditentukan Pasal 163 HIR, tidak ada keterangan baik berupa surat atau saksi yang menerangkan kapan dan berapa lama Penggugat/Terbanding tidak diberi nafkah dan kapan dan dimana peristiwa pemukulan terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti- bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan sendirinya fakta kejadian yang didalilkan harus dianggap tidak pernah terjadi dan oleh karena itu tidak ada fakta hukum yang mendasari gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat/Terbanding yang telah berpisah selama 9 tahun, maka berdasarkan keterangan saksi- saksi, perpisahan tersebut bukan didasarkan atas peristiwa telah terjadi perselisihan, akan tetapi atas kehendak Penggugat/Terbanding sendiri yang berpamitan untuk bekerja di luar negeri walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding kurang berkenan memberi ijin, sedangkan Tergugat/Pembanding sendiri masih tetap tinggal di rumah, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan keluarga masih seperti biasa seperti rumah tangga lainnya yang berpisah karena tempat pekerjaan, oleh karena itu dalil tersebut bukanlah fakta kejadian yang dapat dijadikan dasar gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama fiqh dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 356 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن لم يكن له أي المدعى بينة أو له بينة لا تقبل سهادتها فالقول قول للمدعى عليه

Artinya : Jika Penggugat tidak punya bukti, atau ada alat bukti tetapi tidak dapat diterima, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 658/Pdt.G/2011/PA.Bwi. tanggal 20 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H, harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 658/Pdt.G/ 2011/PA.Bwi, tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H. Muhammad Nadjib, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muchsini, SH.M.H. dan H. Munardi, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Roesiyati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

tt

d

ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H.M. H.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB,
S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUNARDI, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----

Rp. 139.000,-

- Redaksi

----- Rp.

5.000,-

- Meterai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah -----

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)